

## Artikel

# Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Pemilu dalam Mewujudkan Pemilu Jujur, Adil, dan Berintegritas

*Optimising the Enforcement of Electoral Criminal Law to Achieve Honest, Fair and Integrity-Based Elections*

Irfan Yafie Muhariza<sup>1</sup>, Siti Naidah<sup>2</sup>, Yemima Hotmaria Purba<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Universitas Bengkulu, Kota Bengkulu, Bengkulu, Indonesia

<sup>2</sup> Universitas Bengkulu, Kota Bengkulu, Bengkulu, Indonesia

<sup>3</sup> Universitas Bengkulu, Kota Bengkulu, Bengkulu, Indonesia

✉ irfan.yafiemuhariza@unib.ac.id

## Abstrak

Penelitian ini mengkaji secara mendalam peran hukum pidana dalam upaya mewujudkan pemilu yang jujur dan adil di Indonesia, sebuah pilar krusial bagi tegaknya demokrasi konstitusional yang berintegritas. Permasalahan fundamental yang kerap muncul dalam setiap gelaran pesta demokrasi seringkali berkaitan dengan berbagai bentuk pelanggaran yang berpotensi mencederai prinsip-prinsip keadilan dan kejujuran, mulai dari politik uang, kampanye hitam, hingga manipulasi suara. Oleh karena itu, kerangka hukum pidana menjadi instrumen esensial dalam menanggulangi dan memberikan efek jera terhadap perilaku-perilaku yang melanggar tersebut. Menggunakan metode penelitian hukum normatif, studi ini menganalisis regulasi terkait tindak pidana pemilu serta efektivitas penegakannya dalam praktik. Sumber data utama meliputi undang-undang, putusan pengadilan, dan literatur akademik yang relevan, guna mengidentifikasi celah hukum dan tantangan implementasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perangkat hukum pidana telah tersedia, kompleksitas kasus dan tantangan koordinasi antarlembaga penegak hukum masih menjadi hambatan signifikan dalam optimalisasi penegakan hukum pidana pemilu. Lebih lanjut, kesadaran hukum masyarakat dan partisipasi aktif dalam mengawasi jalannya pemilu juga menjadi faktor penentu keberhasilan. Studi ini menyimpulkan bahwa penguatan kapasitas aparat penegak hukum, revisi regulasi yang lebih adaptif terhadap modus operandi kejahatan pemilu yang terus berkembang, serta peningkatan pendidikan politik bagi masyarakat adalah langkah-langkah strategis yang harus ditempuh demi mencapai cita-cita pemilu yang benar-benar bersih, transparan, dan berintegritas.

## Kata Kunci

Tindak Pidana Pemilu; Integritas Pemilu; Penegakan Hukum.



## Abstract

This study provides an in-depth examination of the role of criminal law in realizing honest and fair elections in Indonesia, which constitute a crucial pillar for upholding a constitutional democracy with integrity. The fundamental problems that frequently arise in every democratic contest are often related to various forms of violations that may undermine the principles of justice and honesty, ranging from money politics and black campaigns to vote manipulation. Therefore, the criminal law framework serves as an essential instrument for addressing such unlawful conduct and creating a deterrent effect. Using a normative legal research method, this study analyzes regulations concerning electoral crimes and the effectiveness of their enforcement in practice. The primary data sources include legislation, court decisions, and relevant academic literature, which are used to identify legal gaps and implementation challenges. The findings show that, although criminal law instruments are already available, the complexity of cases and coordination challenges among law enforcement institutions remain significant obstacles to optimizing the enforcement of electoral criminal law. Furthermore, public legal awareness and active participation in monitoring the electoral process are also determining factors for success. This study concludes that strengthening the capacity of law enforcement officials, revising regulations to make them more adaptive to the continuously evolving *modus operandi* of electoral crimes, and improving political education for the public are strategic measures that must be undertaken to achieve the ideal of elections that are truly clean, transparent, and marked by integrity.

## Keywords

Electoral Crimes; Election Integrity; Law Enforcement.

## Pendahuluan

Demokrasi modern tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan pemilihan umum yang berkala, bebas, dan adil, di mana esensi kedaulatan rakyat direfleksikan melalui hak pilih warga negara. Di Indonesia, prinsip ini secara fundamental dijamin oleh konstitusi, UUD 1945, yang secara eksplisit mengamanatkan pemilu diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (*Luber Jurdil*), menegaskan bahwa pemilu bukan sekadar ritual prosedural, melainkan fondasi vital bagi legitimasi pemerintahan yang terpilih.

Namun, realitas di lapangan seringkali menunjukkan adanya ketimpangan antara cita-cita konstitusional dan praktik di lapangan, di mana berbagai bentuk pelanggaran dan kecurangan masih menjadi bayang-bayang kelam yang mengancam integritas proses demokrasi. Pelanggaran-pelanggaran ini, mulai dari politik uang, manipulasi data pemilih, hingga intimidasi terhadap kontestan dan pemilih, secara inheren mengikis kepercayaan publik terhadap hasil pemilu dan sistem demokrasi itu sendiri.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 78.

Oleh karena itu, keberadaan sistem hukum pidana yang kuat dan efektif memastikan bahwa prinsip *Luber Jurdil* tidak hanya menjadi jargon semata, melainkan terwujud dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Penelitian ini hadir untuk mengurai secara komprehensif bagaimana instrumen hukum pidana berfungsi sebagai garda terdepan dalam menjaga kemurnian suara rakyat dan integritas proses demokrasi di Indonesia, sekaligus menelaah potensi penguatan untuk masa depan penyelenggaraan pemilu yang lebih baik.

Pemilihan umum (pemilu) merupakan pilar utama demokrasi yang menjamin partisipasi rakyat dalam menentukan arah pemerintahan. Kejujuran dan keadilan dalam pemilu menjadi syarat mutlak agar hasil pemilu dapat diterima secara luas dan legitimasi pemerintahan terjaga. Namun, praktik kecurangan, manipulasi suara, politik uang, dan pelanggaran lainnya kerap terjadi, sehingga diperlukan instrumen hukum pidana untuk menegakkan integritas pemilu. Dalam konteks Indonesia, penegakan hukum pidana dalam pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Penegakan dilakukan oleh Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) yang terdiri dari Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Namun, tantangan masih dihadapi, seperti lemahnya pembuktian, intervensi politik, dan rendahnya efek jera.<sup>2</sup>

Penelitian terdahulu mengenai isu integritas pemilu dan penegakan hukum pidana telah banyak dilakukan, namun sebagian besar cenderung berfokus pada aspek teoretis peraturan atau analisis kasus yang bersifat parsial, belum secara komprehensif mengintegrasikan tinjauan literatur yang mendalam mengenai efektivitas dan tantangan penegakan hukum dalam konteks kejahatan pemilu yang terus berkembang.<sup>3</sup> Misalnya, beberapa studi mengkaji tentang regulasi politik uang, sementara yang lain menyoroti peran Bawaslu atau Polri, namun jarang yang menghubungkan secara sistematis bagaimana seluruh instrumen hukum pidana bekerja secara sinergis untuk mencapai tujuan pemilu yang jujur dan adil.

Kesenjangan ini menunjukkan urgensi untuk melakukan penelitian yang lebih komprehensif, mengidentifikasi pelanggaran dan menganalisis bagaimana sistem hukum merespons pelanggaran serta mekanisme penyelesaian sengketa pidana pemilu. Dengan demikian, studi ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menawarkan perspektif yang lebih terpadu, menganalisis secara kritis berbagai literatur relevan guna membangun kerangka argumentasi yang kuat tentang posisi sentral hukum pidana dalam menjaga marwah demokrasi. Hal ini akan melibatkan tinjauan terhadap berbagai buku-buku yang membahas isu terkait, untuk memahami dinamika permasalahan dan solusi yang pernah ditawarkan, sekaligus mengidentifikasi area-area yang memerlukan perhatian lebih lanjut dalam perumusan kebijakan.

---

<sup>2</sup> Peter Ramsay, "Criminal Law and Electoral Democracy: Towards a Reconciliation," *Modern Law Review* 83, no. 4 (2020): 723–750, <https://doi.org/10.1111/1468-2230.12522>.

<sup>3</sup> Frans Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), 215–218.

Berdasarkan latar belakang dan urgensi yang telah dipaparkan, penelitian ini secara spesifik bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif implementasi dan efektivitas hukum pidana pemilu di Indonesia dalam upaya mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Analisis akan difokuskan pada identifikasi berbagai bentuk tindak pidana pemilu, tantangan yang dihadapi dalam penegakannya, serta implikasi terhadap kualitas demokrasi di Indonesia.<sup>4</sup>

Lebih lanjut, studi ini juga berupaya merumuskan rekomendasi kebijakan yang konstruktif dan adaptif terhadap dinamika kejahatan pemilu, sehingga dapat memperkuat sistem penegakan hukum dan meminimalisir praktik-praktik curang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan ilmu hukum pidana, serta menjadi referensi bagi para pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, dan masyarakat sipil dalam upaya bersama menjaga integritas setiap gelaran pemilu. Dengan demikian, luaran dari penelitian ini tidak hanya berhenti pada pemahaman teoretis, melainkan juga mengarah pada solusi praktis yang dapat diterapkan untuk menciptakan pemilu yang lebih bersih, transparan, dan berkeadilan.

Dalam praktiknya, efektivitas penegakan hukum pidana pemilu tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma pidana dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan aparat penegak hukum dalam membuktikan terjadinya tindak pidana pemilu. Berbagai pelanggaran seperti politik uang, kampanye di luar ketentuan, dan penyalahgunaan kewenangan seringkali sulit dibuktikan karena keterbatasan alat bukti, minimnya saksi yang bersedia memberikan keterangan, serta singkatnya batas waktu penanganan perkara. Kondisi tersebut menyebabkan tidak sedikit laporan dugaan tindak pidana pemilu yang pada akhirnya tidak dapat dilanjutkan ke tahap penuntutan meskipun secara substantif diduga kuat telah terjadi pelanggaran.

Selain aspek pembuktian, efektivitas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) juga menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan penegakan hukum pidana pemilu. Sebagai forum koordinasi antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan, Gakkumdu memiliki peran strategis dalam menyamakan persepsi hukum serta memastikan setiap dugaan tindak pidana pemilu dapat ditangani secara cepat dan tepat.

Namun dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala, seperti perbedaan penafsiran terhadap unsur tindak pidana pemilu, keterbatasan sumber daya, dan belum optimalnya koordinasi antarinstansi. Oleh karena itu, penelitian ini secara khusus memfokuskan analisis pada problematika pembuktian tindak pidana pemilu dan efektivitas koordinasi Gakkumdu sebagai aspek utama yang perlu dioptimalkan dalam mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas.

---

<sup>4</sup> Bagir Manan, *Hukum dan Politik: Dalam Perspektif Hukum Tata Negara* (Yogyakarta: FH UII Press, 2008), 120–123.

## Metode

Penelitian ini mengadopsi pendekatan metode penelitian hukum normatif atau dogmatis, yang berorientasi pada analisis dan interpretasi terhadap norma-norma hukum positif yang relevan dengan objek studi.<sup>5</sup> Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian mengkaji peran hukum pidana dalam konteks pemilu, sehingga memerlukan penelusuran mendalam terhadap peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, dan doktrin hukum yang berlaku. Metode ini mengidentifikasi bagaimana hukum seharusnya berfungsi dalam menjaga integritas pemilu, sekaligus membandingkannya dengan realitas implementasi di lapangan.

Dalam kerangka penelitian hukum normatif, data yang digunakan bukanlah data empiris lapangan yang bersifat sosiologis, melainkan data sekunder berupa bahan hukum yang menjadi fokus utama. Dengan demikian, validitas temuan penelitian sangat bergantung pada ketepatan dan kedalaman analisis terhadap bahan hukum tersebut, bukan pada pengamatan langsung terhadap perilaku masyarakat. Tujuan dari pemilihan metode ini adalah untuk membangun argumentasi hukum yang kuat mengenai urgensi dan efektivitas instrumen hukum pidana dalam menciptakan pemilu yang jujur dan adil serta menelaah celah-celah normatif yang mungkin perlu diperbaiki.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang secara spesifik terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>6</sup> Bahan hukum primer merupakan jantung dari penelitian normatif, meliputi peraturan perundang-undangan yang secara langsung mengatur tentang tindak pidana pemilu, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta putusan-putusan pengadilan yang terkait dengan kasus pelanggaran pemilu.

Bahan hukum sekunder mencakup seluruh publikasi ilmiah yang relevan, seperti buku-buku teks hukum pidana, jurnal-jurnal ilmiah, dan artikel-artikel penelitian yang membahas integritas pemilu, penegakan hukum pidana pemilu, serta keadilan dan kejujuran dalam pemilu. Bahan hukum tersier, di sisi lain, berfungsi sebagai penunjang dan pelengkap, seperti kamus hukum, ensiklopedia, indeks, dan hasil pencarian internet yang terpercaya, yang membantu dalam memahami konsep-konsep dasar atau menemukan sumber referensi lebih lanjut. Keseluruhan bahan hukum ini dikumpulkan dengan cermat untuk memastikan kelengkapan dan relevansi data dalam mendukung analisis yang mendalam terhadap permasalahan hukum yang diteliti.

Teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian hukum normatif ini adalah studi kepustakaan (*library research*), di mana peneliti secara sistematis mengumpulkan,

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), 13.

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 142–145.

membaca, dan menganalisis seluruh bahan hukum yang relevan.<sup>7</sup> Proses ini melibatkan penelusuran literatur hukum di berbagai sumber, baik cetak maupun digital, seperti perpustakaan universitas, repositori daring (dalam jaringan) lembaga negara, hingga basis data jurnal ilmiah.

Tahapan pengumpulan data diawali dengan identifikasi dan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan tindak pidana pemilu, mulai dari tingkat undang-undang hingga peraturan pelaksana. Selanjutnya, dilakukan pencarian dan pengumpulan literatur berupa buku-buku, artikel jurnal, dan hasil penelitian lain yang membahas konsep hukum pidana, teori pemilu yang jujur dan adil, serta kasus-kasus pelanggaran pemilu.

Setiap bahan hukum yang terkumpul kemudian dicatat dan dikategorikan berdasarkan relevansinya dengan sub-topik penelitian, memastikan bahwa tidak ada informasi krusial yang terlewatkan. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kerangka hukum yang ada, serta perdebatan doktrinal dan praktik penegakan hukum terkait isu yang dikaji, tanpa memerlukan observasi lapangan atau wawancara langsung dengan subjek penelitian.

Metode analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan ini melibatkan interpretasi dan penafsiran terhadap bahan hukum yang telah terkumpul, baik berupa peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, maupun putusan pengadilan, untuk menarik kesimpulan yang relevan dengan permasalahan penelitian.<sup>8</sup> Data yang bersifat normatif ini tidak diolah secara statistik, melainkan dianalisis untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan makna yang terkandung di dalamnya.

Tahap awal analisis adalah melakukan interpretasi sistematis terhadap norma-norma hukum pidana pemilu, melihat bagaimana pasal-pasal tersebut saling berkaitan dan membentuk suatu sistem yang utuh. Selanjutnya, dilakukan analisis deskriptif untuk memaparkan kondisi eksisting penegakan hukum pidana pemilu, termasuk tantangan dan kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dan masyarakat.

Setelah itu, dilanjutkan dengan analisis kritis yang bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas regulasi dan praktik penegakan hukum dalam mewujudkan pemilu yang jujur dan adil, serta mengidentifikasi celah atau kelemahan yang memerlukan perbaikan. Proses analisis ini bersifat iteratif, di mana peneliti mungkin akan kembali merujuk pada bahan hukum untuk memperdalam pemahaman atau mengklarifikasi interpretasi, hingga diperoleh pemahaman yang komprehensif dan kesimpulan yang valid.

Ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada analisis hukum pidana yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu di Indonesia, khususnya dalam konteks upaya mewujudkan prinsip jujur dan adil. Batasan penelitian ini secara spesifik mencakup tindak

---

<sup>7</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), 82–85.

<sup>8</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 105.

pidana pemilu yang diatur dalam undang-undang sektoral seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta tidak meluas pada pembahasan tindak pidana umum yang mungkin terjadi selama proses pemilu namun tidak secara spesifik diatur sebagai tindak pidana pemilu.<sup>9</sup>

Melalui pembatasan ini, penelitian dapat lebih mendalam mengkaji substansi hukum pidana pemilu, mulai dari unsur-unsur delik, sanksi, hingga mekanisme penegakannya oleh lembaga-lembaga yang berwenang. Pentingnya batasan ini adalah untuk menjaga fokus penelitian agar tetap relevan dengan judul dan pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan, menghindari pembahasan yang terlalu luas dan tidak terarah. Meskipun demikian, referensi terhadap teori hukum pidana umum dan teori negara hukum tetap menjadi landasan konseptual untuk memberikan perspektif yang lebih komprehensif. Pembatasan ini juga berarti bahwa penelitian tidak akan melakukan survei lapangan atau wawancara dengan responden, melainkan sepenuhnya bergantung pada analisis doktrinal dan interpretasi bahan hukum.

Validitas dan reliabilitas dalam penelitian hukum normatif dicapai melalui ketelitian dalam pengumpulan dan analisis bahan hukum, serta konsistensi dalam penalaran logis.<sup>10</sup> Validitas eksternal dijamin melalui penggunaan bahan hukum primer yang bersifat otentik dan resmi, seperti undang-undang dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sementara itu, validitas internal dicapai dengan melakukan interpretasi yang cermat dan sistematis terhadap setiap norma hukum, serta membangun argumen yang koheren dan saling berkaitan.

Reliabilitas studi ini didukung oleh penggunaan berbagai sumber bahan hukum sekunder yang memiliki reputasi akademik yang baik, serta penerapan kerangka teori hukum yang konsisten. Proses verifikasi silang (*cross-referencing*) antar berbagai sumber juga dilakukan untuk memastikan bahwa interpretasi yang diambil tidak bersifat tunggal atau bias. Dengan demikian, meskipun penelitian ini tidak melibatkan pengujian hipotesis secara empiris, kerangka metodologi yang diterapkan secara ketat bertujuan untuk menghasilkan temuan yang akurat, obyektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, serta memberikan kontribusi yang signifikan bagi pemahaman hukum pidana dalam menjaga integritas pemilu.

## **Hasil dan Pembahasan**

Pembahasan dalam bagian ini diarahkan untuk menelusuri bagaimana hukum pidana pemilu bekerja sebagai instrumen perlindungan integritas pemilu di Indonesia. Uraian tidak hanya berhenti pada keberadaan norma pidana dalam undang-undang, tetapi juga melihat

---

<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 165–167.

<sup>10</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), 120–122.

bagaimana norma tersebut menghadapi persoalan pembuktian dan kebutuhan koordinasi antarlembaga penegak hukum. Untuk membangun alur analisis yang runtut, pembahasan terlebih dahulu diletakkan pada kerangka hukum tindak pidana pemilu sebagai dasar normatif bagi penegakan hukum pidana pemilu.

Analisis terhadap kerangka hukum pidana pemilu di Indonesia menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) telah menjadi landasan utama yang komprehensif dalam mengatur berbagai bentuk tindak pidana yang berpotensi mencederai integritas proses demokrasi.<sup>11</sup> Regulasi ini secara eksplisit mengkategorikan serangkaian perbuatan yang dilarang dan disertai dengan ancaman sanksi pidana yang bertujuan untuk memberikan efek jera, mulai dari praktik politik uang, kampanye di luar jadwal, pemalsuan dokumen pemilu, hingga tindak pidana yang berkaitan dengan proses penghitungan dan rekapitulasi suara.

Keberadaan pasal-pasal pidana ini mencerminkan komitmen negara untuk tidak hanya mengatur aspek administratif penyelenggaraan pemilu, tetapi juga untuk melindungi kemurnian suara rakyat dari intervensi atau manipulasi ilegal. Pasal-pasal tersebut dirancang untuk mencakup seluruh tahapan pemilu, mulai dari persiapan, pencalonan, kampanye, pemungutan, hingga penetapan hasil, menunjukkan upaya legislator untuk menciptakan sistem yang tertutup dan minim celah.

Dengan demikian, secara normatif, instrumen hukum pidana telah tersedia untuk menjadi garda terdepan dalam menjaga prinsip jujur dan adil dalam pemilu. Namun, keberadaan norma pidana tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas penegakannya. Dalam praktik, keberhasilan penanganan tindak pidana pemilu sangat ditentukan oleh kemampuan aparat penegak hukum dalam membuktikan setiap unsur perbuatan pidana, terutama ketika pelanggaran dilakukan secara tersembunyi, terorganisasi, dan melibatkan banyak pihak. Oleh karena itu, persoalan pembuktian menjadi aspek penting yang perlu dianalisis setelah kerangka hukum pidana pemilu dipahami secara normatif.

Meskipun perangkat hukum pidana pemilu telah tersedia secara memadai, temuan penelitian mengindikasikan bahwa implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan signifikan, terutama terkait dengan aspek pembuktian dan penegakan hukum.<sup>12</sup> Salah satu kendala utama adalah kompleksitas dalam mengumpulkan bukti yang cukup dan meyakinkan untuk menjerat pelaku tindak pidana pemilu, khususnya dalam kasus-kasus seperti politik uang atau kampanye hitam yang seringkali dilakukan secara terselubung dan terorganisir.

Karakteristik kejahatan pemilu yang cenderung bersifat sistematis dan melibatkan banyak pihak juga mempersulit upaya penegakan hukum, di mana seringkali hanya pelaku di tingkat operasional yang berhasil dijerat, sementara aktor intelektual di baliknya tetap luput dari jeratan hukum. Selain itu, keterbatasan waktu penanganan kasus tindak pidana pemilu yang relatif singkat sesuai amanat undang-undang, seringkali menjadi kendala bagi

---

<sup>11</sup> Kholis Roisuddin, *Hukum Pidana Pemilu* (Jakarta: Kencana, 2018), 45–48.

<sup>12</sup> Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Pidana di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 72–75.

penyidik dan jaksa untuk melengkapi berkas perkara dengan bukti yang kuat. Hal ini berimplikasi pada banyaknya kasus yang tidak dapat dilanjutkan ke tahap penuntutan atau berakhir dengan vonis bebas, sehingga mengurangi efek jera dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pemilu.

Salah satu bentuk pelanggaran pidana pemilu yang paling menonjol dan berulang adalah praktik politik uang, yang secara fundamental merusak prinsip jujur dan adil dalam pemilu.<sup>13</sup> Temuan menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah mengatur sanksi yang cukup berat, efektivitas penindakannya masih belum optimal. Politik uang tidak hanya terbatas pada pemberian uang tunai secara langsung, tetapi juga berkembang dalam berbagai bentuk, seperti pemberian sembako, janji-janji proyek, atau bahkan pemanfaatan bansos (bantuan sosial) untuk kepentingan kampanye, yang membuatnya semakin sulit diidentifikasi dan dibuktikan. Masyarakat, dalam beberapa konteks, masih cenderung permisif terhadap praktik ini, atau bahkan menganggapnya sebagai "rezeki" atau bagian dari tradisi, sehingga partisipasi aktif dalam melaporkan pelanggaran menjadi rendah.

Situasi ini diperparah dengan adanya celah dalam pemahaman hukum di kalangan masyarakat dan kurangnya sosialisasi mengenai dampak destruktif politik uang terhadap demokrasi. Akibatnya, politik uang tetap menjadi hantu yang menghantui setiap gelaran pemilu, menciptakan kompetisi yang tidak sehat dan cenderung memenangkan kandidat dengan modal finansial yang besar, bukan kandidat yang memiliki kapasitas dan integritas.

Di samping politik uang, isu kampanye hitam (*black campaign*) dan penyebaran berita bohong (*hoaks*) juga menjadi ancaman serius terhadap integritas pemilu yang jujur dan adil, terutama dengan masifnya penggunaan media sosial sebagai platform informasi.<sup>14</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa konten-konten negatif yang tidak berdasar fakta seringkali disebarluaskan secara terstruktur dan masif, bertujuan untuk mendiskreditkan lawan politik atau menciptakan polarisasi di masyarakat. Meskipun UU Pemilu dan undang-undang lain seperti UU ITE memiliki pasal-pasal yang dapat menjerat pelaku penyebaran hoaks dan kampanye hitam, implementasi penegakannya seringkali menghadapi tantangan dalam hal pembuktian unsur pidana, terutama niat jahat (*mens rea*) dari pelaku.

Selain itu, kecepatan penyebaran informasi di media sosial yang jauh melampaui kecepatan penegakan hukum juga menjadi hambatan, karena hoaks sering kali telah memengaruhi opini publik sebelum tindakan hukum dapat dilakukan. Kurangnya literasi digital di kalangan masyarakat turut menjadikan pemilih rentan terhadap informasi yang menyesatkan, sehingga kampanye hitam dapat membentuk persepsi negatif yang tidak didasarkan pada kebenaran.

Berbagai kendala pembuktian tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana pemilu tidak dapat hanya bertumpu pada ketersediaan norma pidana dan ancaman sanksi. Penanganan pelanggaran pemilu memerlukan mekanisme kelembagaan yang

---

<sup>13</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), 180–183.

<sup>14</sup> Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Pemilu: Tinjauan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2016), 90–93.

mampu bekerja secara cepat, terkoordinasi, dan memiliki kesamaan pemahaman dalam menilai unsur-unsur tindak pidana. Dalam konteks inilah, efektivitas Sentra Penegakan Hukum Terpadu menjadi penting untuk dikaji sebagai instrumen koordinatif antara lembaga pengawas dan aparat penegak hukum.

Aspek penegakan hukum oleh lembaga-lembaga terkait, seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kepolisian, dan Kejaksaan, merupakan kunci vital dalam menjamin efektivitas hukum pidana pemilu.<sup>15</sup> Temuan menunjukkan bahwa koordinasi antarlembaga dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) telah dibentuk, namun masih terdapat kendala dalam optimalisasi kerja sama, khususnya terkait perbedaan persepsi dalam menafsirkan unsur-unsur pidana pemilu dan prosedur penanganan kasus. Keterbatasan sumber daya manusia yang berkualitas, baik dari segi kuantitas maupun kapabilitas, juga menjadi tantangan serius bagi Bawaslu dan aparat penegak hukum lainnya dalam menangani volume kasus pelanggaran pemilu yang besar.

Proses penyelidikan dan penyidikan yang seringkali terhambat oleh faktor politis atau intervensi kepentingan juga berkontribusi pada rendahnya tingkat keberhasilan penanganan kasus pidana pemilu. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan profesionalisme aparat, serta independensi dalam menjalankan tugas penegakan hukum menjadi prasyarat mutlak untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran pidana pemilu dapat diproses secara adil, transparan, dan tanpa tekanan, demi terwujudnya pemilu yang benar-benar bersih dan bermartabat.

Uraian mengenai kerangka hukum, problematika pembuktian, dan efektivitas Sentra Gakkumdu menunjukkan bahwa persoalan penegakan hukum pidana pemilu tidak dapat dilihat hanya dari keberadaan norma pidana dalam undang-undang. Persoalan tersebut juga berkaitan erat dengan kemampuan pembuktian, keseragaman pemahaman antarinstansi, serta efektivitas koordinasi kelembagaan dalam setiap tahapan penanganan perkara. Berdasarkan hasil penelusuran bahan hukum primer dan sekunder, problem utama dalam penegakan hukum pidana pemilu di Indonesia terletak pada aspek pembuktian tindak pidana pemilu dan efektivitas koordinasi antarinstansi yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu.

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa hukum pidana memainkan peran yang tidak tergantikan sebagai instrumen krusial dalam menjaga integritas dan legitimasi pemilihan umum di Indonesia, sejalan dengan amanat konstitusi dan cita-cita demokrasi.<sup>16</sup> Keberadaan regulasi yang komprehensif dalam Undang-Undang Pemilu menunjukkan keseriusan negara dalam meminimalisir praktik-praktik curang dan pelanggaran yang dapat mencederai asas Luber Jurdil.

Tanpa kerangka hukum pidana yang kuat, potensi penyalahgunaan kekuasaan, politik uang, dan manipulasi informasi akan semakin merajalela, yang pada akhirnya dapat merusak

---

<sup>15</sup> Asep Warlan Yusuf, *Pengawasan Pemilu dan Penegakan Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2017), 110–112.

<sup>16</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1996), 40–42.

fondasi demokrasi itu sendiri. Fungsi hukum pidana tidak hanya berhenti pada aspek represif, yakni memberikan sanksi setelah pelanggaran terjadi, melainkan juga memiliki dimensi preventif yang signifikan untuk mencegah tindak pidana pemilu ini terjadi melalui efek deteren atau daya gentar yang ditimbulkan oleh ancaman pidana.

Ini relevan dengan Teori Pencegahan Umum (*General Deterrence Theory*) dalam hukum pidana, yang menyatakan bahwa ancaman hukuman dapat mencegah individu lain melakukan tindak pidana serupa. Oleh karena itu, efektivitas penegakan hukum pidana pemilu bukan hanya tentang jumlah kasus yang ditindak, tetapi juga seberapa besar rasa takut akan hukuman mampu menghalangi niat para pelaku potensial, sehingga pemilu dapat berlangsung dalam suasana yang lebih bersih dan berkeadilan.

Meskipun instrumen hukum pidana memiliki potensi besar, temuan mengenai tantangan dalam pembuktian dan penegakan hukum, terutama dalam kasus politik uang dan kampanye hitam, menyoroti adanya kesenjangan antara *ius constitutum* (hukum yang berlaku) dan *ius constituendum* (hukum yang seharusnya ada) dalam konteks pemilu.<sup>17</sup> Fenomena ini mengindikasikan bahwa meskipun norma telah ada, implementasi di lapangan belum sepenuhnya mampu mengejar laju dan kompleksitas modus operandi kejahatan pemilu.

Hal ini dapat dilihat dari perspektif Teori Kesenjangan Hukum, yang menyatakan bahwa seringkali terdapat jarak antara idealisme hukum dan realitas penerapannya. Kekuatan hukum pidana menjadi tumpul ketika bukti sulit diperoleh, waktu penanganan kasus terbatas, atau ketika terdapat intervensi non-hukum. Oleh karena itu, diperlukan bukan hanya peninjauan ulang terhadap substansi pasal-pasal pidana agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan taktik kejahatan, tetapi juga penguatan kapasitas investigatif dan forensik digital bagi aparat penegak hukum. Tanpa perbaikan fundamental pada aspek-aspek ini, hukum pidana akan terus berjuang untuk efektif dalam memerangi pelanggaran yang semakin canggih, dan pemilu yang jujur serta adil akan sulit terwujud secara maksimal.

Salah satu permasalahan utama dalam penegakan hukum pidana pemilu adalah pembuktian tindak pidana politik uang. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah mengatur larangan politik uang melalui Pasal 523 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang memberikan ancaman pidana bagi pihak yang menjanjikan atau memberikan uang maupun materi lainnya untuk memengaruhi pilihan pemilih. Namun dalam praktiknya, pembuktian tindak pidana tersebut sering mengalami hambatan karena perbuatan dilakukan secara tertutup, melibatkan sedikit saksi, serta jarang meninggalkan bukti dokumenter yang memadai. Kondisi ini menyebabkan banyak laporan dugaan politik uang tidak dapat dilanjutkan hingga tahap penuntutan meskipun secara faktual terdapat indikasi kuat terjadinya pelanggaran.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Birza dan Amrani yang menyimpulkan

---

<sup>17</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 200–202.

bahwa politik uang masih menjadi salah satu tindak pidana pemilu yang paling dominan terjadi dalam praktik, namun efektivitas penegakannya sering terkendala oleh aspek pembuktian, keterbatasan alat bukti, dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan pelanggaran.<sup>18</sup>

Problematika tersebut juga tercermin dalam perkembangan hukum pemilu terbaru melalui pengujian Pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 di Mahkamah Konstitusi. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XXII/2024, para pemohon mengemukakan bahwa pengaturan subjek pelaku politik uang masih menyisakan celah hukum karena praktik politik uang sering dilakukan melalui relawan atau pihak lain yang tidak secara langsung termasuk dalam kategori pelaksana, peserta, atau tim kampanye.

Persoalan ini menunjukkan bahwa tantangan penegakan hukum pidana pemilu tidak hanya terletak pada aspek pembuktian, tetapi juga pada konstruksi norma hukum yang belum sepenuhnya mampu menjangkau seluruh aktor yang terlibat dalam praktik politik uang. Oleh karena itu, optimalisasi penegakan hukum pidana pemilu memerlukan pembaruan regulasi yang lebih adaptif terhadap pola pelanggaran yang berkembang dalam praktik pemilu kontemporer.

Pentingnya koordinasi antarlembaga penegak hukum yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) menjadi sangat jelas dari hasil penelitian, mengingat bahwa inefisiensi koordinasi dapat melemahkan seluruh sistem penegakan hukum pidana pemilu.<sup>19</sup> Berbagai perbedaan interpretasi dan lambatnya respons antarinstansi dapat menciptakan celah bagi pelaku tindak pidana untuk lolos dari jeratan hukum. Dalam kerangka Teori Sistem Hukum dari Lawrence M. Friedman, efektivitas hukum sangat bergantung pada interaksi harmonis antara tiga komponen: struktur hukum (aparatus penegak hukum), substansi hukum (norma dan peraturan), dan budaya hukum (sikap dan nilai masyarakat). Jika struktur hukum tidak berfungsi secara sinergis, maka substansi hukum sebagus apapun tidak akan efektif, dan budaya hukum yang positif pun akan tergerus.

Oleh karena itu, penguatan Gakkumdu bukan hanya sekadar peningkatan koordinasi administratif, melainkan sebuah keharusan strategis yang melibatkan penyelarasan pemahaman hukum, standarisasi prosedur penanganan kasus, serta peningkatan *trust* dan komunikasi antarlembaga. Ini akan memastikan bahwa penanganan kasus pidana pemilu dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan terintegrasi, yang pada gilirannya akan memperkuat daya gentar hukum pidana.

Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) merupakan instrumen penting dalam sistem penegakan hukum pidana pemilu karena mempertemukan Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam satu mekanisme penanganan perkara. Kehadiran

---

<sup>18</sup> Muhammad Alfata Birza and Hanafi Amrani, "Penegakan Hukum dan Faktor yang Mempengaruhi terhadap Pelaku Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum," *Prosiding Seminar Hukum Aktual* 2, no. 6 (2024): 319–335.

<sup>19</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), 15–18.

Gakkumdu bertujuan untuk mempercepat proses penanganan tindak pidana pemilu sekaligus menghindari perbedaan penafsiran hukum antarinstitusi. Akan tetapi, berbagai penelitian menunjukkan bahwa efektivitas Gakkumdu masih menghadapi sejumlah kendala, seperti perbedaan pandangan mengenai terpenuhinya unsur pidana, keterbatasan waktu penanganan perkara, dan minimnya koordinasi teknis pada tahap penyelidikan dan penyidikan.<sup>20</sup>

Dalam konteks tersebut, optimalisasi Gakkumdu perlu dilakukan melalui penyamaan persepsi hukum antaranggota, penyusunan pedoman penanganan perkara yang lebih terintegrasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang tindak pidana pemilu. Langkah tersebut penting mengingat keberhasilan penegakan hukum pidana pemilu tidak hanya ditentukan oleh kualitas norma hukum, tetapi juga oleh efektivitas lembaga yang menjalankannya. Dengan koordinasi yang lebih baik, Gakkumdu dapat berfungsi sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan kepastian hukum, mempercepat penyelesaian perkara, dan memperkuat integritas penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

Implikasi dari rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan pelanggaran pidana pemilu adalah tantangan serius bagi terwujudnya pemilu yang jujur dan adil.<sup>21</sup> Tanpa peran aktif masyarakat sebagai mata dan telinga, banyak pelanggaran akan luput dari pantauan, terutama yang terjadi di tingkat akar rumput. Ini berkaitan erat dengan Teori Demokrasi Partisipatoris, yang menekankan bahwa legitimasi demokrasi tidak hanya berasal dari pemilihan umum periodik, tetapi juga dari keterlibatan warga negara yang berkelanjutan dalam proses politik. Jika masyarakat merasa tidak memiliki insentif atau perlindungan untuk melaporkan pelanggaran, maka kontrol sosial terhadap proses pemilu akan melemah.

Oleh karena itu, upaya edukasi politik yang sistematis dan masif perlu digencarkan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang bahaya tindak pidana pemilu dan pentingnya partisipasi aktif mereka. Selain itu, jaminan perlindungan bagi pelapor atau *whistleblower* juga harus diperkuat untuk menghilangkan rasa takut dan mendorong keberanian masyarakat dalam melaporkan praktik kecurangan. Dengan demikian, partisipasi aktif masyarakat akan menjadi kekuatan pendorong yang signifikan bagi penegakan hukum pidana pemilu yang lebih efektif dan transparan. Penelitian Putri dan Agustina juga menunjukkan bahwa upaya pencegahan politik uang akan lebih efektif apabila diikuti oleh peningkatan partisipasi masyarakat dan penguatan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu di setiap tahapan pemilu.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Feri Budi Lestanto, Aidul Fitriada Azhari, and Jaka Susila, "Efektivitas GAKKUMDU dalam Penegakan Hukum Pemilu 2024 di Karanganyar: Evaluasi dan Tantangan," *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 8 (2025): 1–16.

<sup>21</sup> Robert A. Dahl, *Democracy and Its Critics* (New Haven: Yale University Press, 1989), 100–103.

<sup>22</sup> Harrinda Noviona Aprilita Maharani Putri and Isna Fitria Agustina, "Peran Bawaslu dalam Mencegah Praktik Money Politic pada Pemilu di Kota Surabaya," *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)* 6, no. 1 (2024): 37–50, <https://doi.org/10.47650/jglp.v6i1.1057>.

Pentingnya adaptasi regulasi dan peningkatan kapasitas penegakan hukum dalam menghadapi kejahatan pemilu yang berbasis teknologi menjadi urgensi yang tidak bisa diabaikan, seiring dengan semakin canggihnya modus operandi pelanggaran di era digital.<sup>23</sup> Perkembangan seperti penggunaan *artificial intelligence* untuk menyebarkan disinformasi atau manipulasi data pemilih memerlukan respons hukum yang juga inovatif. Fenomena ini relevan dengan konsep Hukum dan Perubahan Sosial, yang menyatakan bahwa hukum harus terus-menerus menyesuaikan diri dengan dinamika masyarakat.

Jika hukum tidak mampu mengimbangi perkembangan kejahatan, maka akan terjadi kekosongan hukum yang memungkinkan pelaku untuk beroperasi tanpa risiko signifikan. Oleh karena itu, pembaharuan undang-undang yang bersifat antisipatif dan inklusif terhadap kejahatan siber dalam pemilu menjadi prasyarat mutlak. Selain itu, investasi dalam pengembangan sumber daya manusia aparat penegak hukum, khususnya dalam keahlian forensik digital dan analisis *big data*, juga sangat dibutuhkan. Ini akan memastikan bahwa hukum pidana tetap relevan dan mampu menjerat pelaku tindak pidana pemilu di ranah siber, menjaga integritas proses elektoral di tengah lanskap digital yang terus berkembang.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menguatkan argumentasi bahwa upaya mewujudkan pemilu yang jujur dan adil melalui kerangka hukum pidana memerlukan pendekatan holistik dan berkelanjutan, yang melibatkan sinergi dari berbagai elemen sistem hukum dan masyarakat.<sup>24</sup> Ini sesuai dengan Teori Efektivitas Hukum oleh Soerjono Soekanto yang menekankan bahwa efektivitas suatu norma hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas substansinya, melainkan juga oleh faktor struktur (aparat penegak hukum), sarana atau fasilitas pendukung, kesadaran hukum masyarakat, serta budaya hukum yang melingkupinya.

Keberhasilan penegakan hukum pidana pemilu tidak dapat dibebankan hanya pada satu aspek saja, melainkan merupakan hasil dari interaksi positif antara semua faktor tersebut. Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan ke depan harus mencakup penguatan legislasi yang adaptif, peningkatan profesionalisme dan koordinasi aparat penegak hukum. Rekomendasi serupa juga banyak ditemukan dalam berbagai penelitian pasca Pemilu 2024 yang menekankan pentingnya penguatan kapasitas Gakkumdu, penyempurnaan regulasi tindak pidana pemilu, serta peningkatan kualitas pengawasan partisipatif masyarakat sebagai instrumen menjaga integritas pemilu,<sup>25</sup> penyediaan fasilitas yang memadai, serta peningkatan edukasi dan partisipasi aktif masyarakat. Dengan sinergi komprehensif ini, hukum pidana dapat benar-benar menjadi pilar utama dalam membangun kepercayaan publik dan memastikan setiap proses pemilu di Indonesia berlangsung secara demokratis, berintegritas, dan mencerminkan kedaulatan rakyat yang sesungguhnya.

---

<sup>23</sup> W. Friedmann, *Legal Theory*, 5th ed. (London: Stevens & Sons, 1967), 505–508.

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), 15–18.

<sup>25</sup> Muhammad Dhafa Raisa and Syaiful Munandar, “Peran Gakkumdu dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu 2024 (Studi di Bawaslu Kota Bukittinggi),” *Innovative: Journal of Social Science Research* 4, no. 5 (2024): 8812–8823, doi:10.31004/innovative.v4i5.14668.

## Kesimpulan

Hukum pidana berperan penting dalam mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas di Indonesia, terutama sebagai instrumen normatif untuk mencegah, menindak, dan memberikan efek jera terhadap berbagai bentuk pelanggaran pemilu. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah menyediakan dasar hukum bagi penegakan tindak pidana pemilu, termasuk terhadap praktik politik uang, kampanye di luar ketentuan, manipulasi suara, penyalahgunaan kewenangan, dan bentuk pelanggaran lain yang dapat merusak kemurnian suara rakyat. Dengan demikian, secara substansial, hukum pidana memiliki posisi strategis dalam menjaga integritas proses elektoral dan memperkuat legitimasi hasil pemilu.

Namun, peran hukum pidana tersebut belum sepenuhnya optimal dalam praktik. Hambatan utama terletak pada kompleksitas pembuktian tindak pidana pemilu, terutama dalam kasus politik uang, kampanye hitam, dan penyebaran informasi menyesatkan yang sering dilakukan secara tersembunyi, terorganisasi, dan sulit dilacak. Selain itu, singkatnya waktu penanganan perkara, keterbatasan alat bukti, rendahnya keberanian masyarakat untuk melapor, serta belum seragamnya pemahaman antarinstansi penegak hukum masih menjadi kendala yang melemahkan efektivitas penegakan hukum pidana pemilu.

Penelitian ini juga menemukan bahwa efektivitas Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Gakkumdu sangat menentukan keberhasilan penanganan tindak pidana pemilu. Gakkumdu berfungsi sebagai mekanisme koordinatif antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan, tetapi pelaksanaannya masih menghadapi persoalan koordinasi, perbedaan penafsiran unsur pidana, serta keterbatasan kapasitas kelembagaan. Oleh karena itu, optimalisasi hukum pidana pemilu tidak cukup dilakukan melalui keberadaan norma pidana semata, tetapi harus disertai penguatan pembuktian, penyamaan persepsi antarpengak hukum, peningkatan kapasitas Gakkumdu, perlindungan bagi pelapor, dan pendidikan politik masyarakat. Dengan penguatan tersebut, hukum pidana dapat berfungsi lebih efektif sebagai instrumen pencegahan dan penindakan dalam mewujudkan pemilu yang benar-benar jujur, adil, transparan, dan berintegritas.

## Deklarasi Benturan Kepentingan

Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan dalam penerbitan artikel ini.

## Informasi Pendanaan

Tidak Ada.

## Pengakuan

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Fakultas Hukum Universitas Bengkulu atas dukungan akademik dan fasilitas yang diberikan selama proses penelitian dan penulisan artikel ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada para dosen, pembimbing, serta

seluruh pihak yang telah memberikan arahan, masukan, dan dukungan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Selain itu, penghargaan disampaikan kepada rekan-rekan akademik dan semua pihak yang turut membantu dalam pengumpulan data, proses analisis, serta penyusunan naskah artikel ini. Segala bantuan dan kontribusi yang diberikan sangat berarti bagi penyelesaian penelitian ini.

## Referensi

- Adji, Indriyanto Seno. *Korupsi dan Pemilu: Tinjauan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Andriani, Astri Dwi. “Demokrasi Damai di Era Digital.” *Rampai Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2022): 38–47. <https://doi.org/10.35473/rjh.v1i1.1663>.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Birza, Muhammad Alfata, dan Hanafi Amrani. “Penegakan Hukum dan Faktor yang Mempengaruhi terhadap Pelaku Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum.” *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia* 2, no. 6 (2024): 319–335.
- Dahl, Robert A. *Democracy and Its Critics*. New Haven: Yale University Press, 1989.
- Din, Mohd., Rizanizarli Rizanizarli, dan Akbar Jalil. “Model Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu di Provinsi Aceh yang Berkeadilan.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 3 (2020): 289–300. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.289-300>.
- Fadhilah, Annisa Nur. “Strategi Sentra Gakkumdu dalam Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu Tahun 2024 di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara.” Skripsi, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2025.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Friedmann, W. *Legal Theory*. 5th ed. London: Stevens & Sons, 1967.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Harefa, Yonata, Haposan Siallagan, dan Hisar Siregar. “Urgensi Pembentukan Badan Peradilan Khusus dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Langsung.” *Nommensen Journal of Legal Opinion* 1, no. 1 (2020): 139–152. <https://doi.org/10.51622/njlo.v1i01.342>.
- Hendriyan, Said Andri. “Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pemilu.” *Hangoluan Law Review* 3, no. 1 (2024): 334–344.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Lestanto, Feri Budi, Aidul Fitriadi Azhari, dan Jaka Susila. “Efektivitas GAKKUMDU dalam Penegakan Hukum Pemilu 2024 di Karanganyar: Evaluasi dan Tantangan.”

Rewang Rencang: *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 8 (2025).  
<https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i8.1493>.

- Mahfud MD, Moh. *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Mahfud MD, Moh. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Manan, Bagir. *Asas-Asas Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2004.
- Manan, Bagir. *Hukum dan Politik: Dalam Perspektif Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: FH UII Press, 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Putri, Harrinda Noviona Aprilita Maharani, dan Isna Fitria Agustina. “Peran Bawaslu dalam Mencegah Praktik Money Politic pada Pemilu di Kota Surabaya.” *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)* 6, no. 1 (2024): 37–50.  
<https://doi.org/10.47650/jglp.v6i1.1057>.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Raisa, Muhammad Dhafa, dan Syaiful Munandar. “Peran Gakkumdu dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu 2024: Studi di Bawaslu Kota Bukittinggi.” *Innovative: Journal of Social Science Research* 4, no. 5 (2024): 8812–8823.  
<https://doi.org/10.31004/innovative.v4i5.14668>.
- Ramadan, Ahmad Bayu, Ida Budhiati, dan Ofis Rikardo. “Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum 2024 di Kota Bekasi.” *Pagaranyuang Law Journal* 9, no. 2 (2026): 264–278. <https://doi.org/10.31869/plj.v9i2.7496>.
- Ramsay, Peter. “Criminal Law and Electoral Democracy: Towards a Reconciliation.” *Modern Law Review* 83, no. 4 (2020): 723–750. <https://doi.org/10.1111/1468-2230.12522>.
- Roisuddin, Kholis. *Hukum Pidana Pemilu*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Santoso, Topo. *Tindak Pidana Pemilu*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2005.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Suseno, Frans Magnis. *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999.
- Waluyo, Bambang. *Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Yusuf, Asep Warlan. *Pengawasan Pemilu dan Penegakan Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2017.